



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan peran pemerintah dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN dan Prekursor Narkotika.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
4. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
5. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan Narkotika dan bukan Psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Fasilitas adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

8. Pencegahan...

8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN dan Prekursor Narkotika .
10. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
11. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan Fungsi Sosial dalam kehidupan masyarakat.
12. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalahguna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
13. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu kawasan suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Korban Penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang mengikat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19. Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan secara massif membangun langkah bersama dalam mengimplementasikan program P4GN berdasarkan pada peran serta masyarakat sehingga wilayah tersebut terwujud menjadi Desa Bersih Narkoba.
20. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

24. Badan Narkotika...

24. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disebut BNNK Rote Ndao adalah Instansi Vertikal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Rote Ndao.
25. Satuan Tugas P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas P4GN Kabupaten Rote Ndao.
26. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.
27. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rote Ndao.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Rote Ndao.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM
Bagian Kesatu
Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi:

- a. penyusunan Peraturan Daerah mengenai P4GN dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, terdiri dari:
 - a. Ketua : Bupati.
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah.
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao.

d. Sekretaris...

- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao;
 - e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
2. unsur Kepolisian Resor Rote Ndao;
3. unsur Komando Distrik Militer 1627 Rote Ndao;
4. unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote; dan
5. unsur Pos Angkatan Udara Rote; dan
6. BNN Kabupaten Rote Ndao;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi P4GN dan Prekursor Narkotika di daerah;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.
 - (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Pasal 5

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu:
 - a. golongan I;
 - b. golongan II; dan
 - c. golongan III.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu:
 - a. golongan I;
 - b. golongan II;
 - c. golongan III; dan
 - d. golongan IV.

BAB V PENCEGAHAN Bagian Kesatu Kebijakan Daerah

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan P4GN dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif dan integral;
- c. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan Narkotika;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam P4GN dan Prekursor Narkotika;
- e. pemberdayaan...

- e. pemberdayaan masyarakat dalam P4GN dan Prekursor Narkotika;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa dan pemuda;
- g. pemetaan daerah rawan narkotika;
- h. melaksanakan dan meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi;
- i. membangun sistem informasi P4GN dan Prekursor Narkotika; dan
- j. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 7

Upaya pencegahan terhadap P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN dan Prekursor Narkotika; dan
- b. pelaksanaan deteksi dini.

Bagian Ketiga Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berkesinambungan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar, lokakarya atau workshop;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - d. *outbond*;
 - e. perlombaan;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. karya tulis ilmiah; dan
 - h. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis dan kegiatan bentuk lainnya yang sejalan dengan rencana aksi P4GN dan Prekursor Narkotika antara lain Penerbitan bulletin, pemasangan *banner*, spanduk, poster anti narkoba, buku saku *leaflet* dan atau bentuk lainnya.

Pasal 9

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi/lembaga maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik.

(2) Penyuluhan...

- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (3) Masyarakat secara kelembagaan maupun individu dapat melakukan penyuluhan secara mandiri dan bekerja sama dengan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan narkotika;
 - b. pengawasan tempat usaha, tempat hiburan, tempat wisata, hotel/penginapan pemondokan dan rumah kost.
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN dan Prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan bersih narkoba (bersinar);
- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk tes urine, tes darah, dan tes rambut dan tes dalam bentuk lainnya yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sasaran:
 - a. ASN dan Calon PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
 - c. pegawai dan calon pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
 - d. tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan di Daerah; dan
 - e. pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERANTASAN

Pasal 11

- (1) Pemberantasan terhadap P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan (*supply and demand reduction*);
 - b. pengawasan terhadap daerah rawan narkoba;
 - c. pengawasan terhadap tempat hiburan, tempat wisata, penginapan dan hotel; dan
 - d. peningkatan kerjasama antara komunitas intelijen daerah dan aparat penegak hukum dalam rangka penguatan fungsi intelijen.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.

BAB VII
FASILITASI REHABILITASI
Pasal 12

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang berkompeten.

Pasal 14

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat Pusat maupun Daerah.
- (2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan menyediakan dan meningkatkan kemampuan dokter, psikolog, pekerja sosial dan konselor adiksi.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
 - b. pembentukan satuan tugas (satgas); dan
 - c. wajib lapor;
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya narkotika dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna Narkotika;
 - d. menciptakan...

- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika.
 - (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan/penggiat P4GN dan Prekursor Narkotika.

Pasal 16

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika apabila terdapat indikasi terjadi P4GN dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.

BAB IX WAJIB LAPOR Pasal 17

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika.
- (6) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

BABX PENDANAAN Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan

c. sumber...

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 19


- (1) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- (2) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
pada tanggal, *29 Desember* 2023.



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal, *29 Desember* 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR *036*